BIRO PENGAMANAN INTERNAL

DETASEMEN A

## NOTA DINAS

Nomor: R/ND - /II/WAS.2.4./2023/Den A

Kepada : Yth. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengamanan

Dari : Kepala Detasemen A

Perihal : permohonan gelar perkara.

1. Rujukan:
   1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Polri.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Ka. bahwa Detasemen A Ropaminal Divpropam Polritelah melaksanakan penyelidikan antara lain:
3. ${wujud\_perbuatan} yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} ${jabatan}
4. ${wujud\_perbuatan} yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} ${jabatan}
5. Berkaitan dengan hal di atas dimohon kepada Ka. untuk diagendakan pelaksanaan gelar perkara terhadap Dumas tersebut.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, ${bulan\_sprin}

Paraf:

1. Pamin Den A : ……
2. Wakaden A : ……

KEPALA DETASEMEN A

DWI SAMAYO SATIADY, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78050947